



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 427-439

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Lembaga Internasional dalam Menegakkan Hukum Humaniter: Studi Atas Upaya PBB dan Palang Merah Internasional dalam Konflik Bersenjata

Mochamad Andri Wahyu Sudrajat<sup>1✉</sup>, Wan Saiful Bahari Bin Wan Johor<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>,  
Rahman Yadi<sup>4</sup>, Joko Prasetyo<sup>5</sup>

SESKO TNI

Email: [andr1sud2202@gmail.com](mailto:andr1sud2202@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Konflik bersenjata yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia telah menimbulkan penderitaan luar biasa bagi penduduk sipil, sehingga menuntut penegakan *International Humanitarian Law* (IHL) sebagai kerangka hukum yang melindungi korban perang. Dalam peran lembaga internasional menjadi sangat penting, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross* atau ICRC), yang memiliki mandat dan mekanisme berbeda namun saling melengkapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kontribusi serta tantangan yang dihadapi oleh kedua lembaga dalam menegakkan hukum humaniter internasional. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berdasarkan dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta analisis teoritik terkait hukum humaniter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB berperan dalam aspek normatif, politik, dan keamanan melalui misi *peacekeeping*, resolusi Dewan Keamanan, serta dukungan terhadap pengadilan internasional. Sementara itu, ICRC berkontribusi secara operasional melalui bantuan kemanusiaan langsung, advokasi netral, dan edukasi hukum humaniter. Kerja sama antara keduanya terbukti penting dalam menjamin perlindungan sipil, meskipun tidak lepas dari tantangan seperti politisasi, kendala akses lapangan, dan konflik kepentingan antaraktor internasional. Sinergi kelembagaan yang efektif, reformasi koordinasi, dan adaptasi terhadap dinamika konflik kontemporer menjadi kunci utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum humaniter di masa depan.

Kata Kunci: *Hukum Humaniter, ICRC, Konflik Bersenjata, PBB, Perlindungan Sipil*

## Abstract

Armed conflicts that continue to occur in various parts of the world have caused immense suffering to civilian populations, thereby demanding the enforcement of International Humanitarian Law (IHL) as a legal framework to protect victims of war. In this context, the role of international institutions becomes crucial, particularly the United Nations (UN) and the International Committee of the Red Cross (ICRC), which possess distinct yet complementary mandates and mechanisms. This study aims to thoroughly analyze the contributions and challenges faced by both institutions in upholding international humanitarian law. The research employs a library research method with a qualitative-descriptive approach, based on official documents, academic journals, reports from international organizations, and theoretical analyses related to humanitarian law. The findings reveal that the UN plays a normative, political, and security role through peacekeeping missions, Security Council resolutions, and support for international tribunals. Meanwhile, the ICRC contributes operationally by providing direct humanitarian assistance, maintaining neutral advocacy, and promoting humanitarian law education. The collaboration between both institutions proves essential in ensuring civilian protection, although it is not without challenges such as politicization, field access constraints, and conflicts of interest among international actors. Effective institutional synergy, reformed coordination mechanisms, and adaptation to the evolving nature of contemporary conflicts are critical for enhancing the future effectiveness of humanitarian law enforcement.

Keywords: *Armed Conflict, Civilian Protection, Humanitarian Law, ICRC, UN*

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban umat manusia, perang telah menjadi fenomena sosial dan politik yang tak terelakkan. Dari zaman purba hingga era modern, konflik bersenjata telah menyebabkan penderitaan luar biasa terhadap penduduk sipil dan kombatan, menghancurkan struktur sosial, ekonomi, dan budaya berbagai bangsa. Berangkat dari kenyataan tragis ini, lahir kesadaran global tentang perlunya aturan yang mengatur perilaku pihak-pihak yang berperang (Roring et al., 2023). Kesadaran tersebut kemudian melahirkan prinsip-prinsip *Humanitarian Law* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI), yaitu seperangkat norma hukum yang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat langsung dalam permusuhan, serta membatasi cara dan metode peperangan. Hukum ini merupakan bagian dari *International Law* atau hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional (Anggrein et al., 2024).

Perkembangan Hukum Humaniter Internasional tidak dapat dilepaskan dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang mengguncang nurani kemanusiaan dunia. Salah satu tonggak

penting dalam pembentukan HHI adalah Konvensi Jenewa (*Geneva Conventions*) tahun 1949 yang kemudian diperkuat oleh Protokol Tambahan (*Additional Protocols*) pada tahun 1977. Konvensi-konvensi ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, termasuk tawanan perang, warga sipil, dan tenaga medis (Asya et al., 2024). Prinsip dasar dalam HHI mencakup asas *distinction* (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan), *proportionality* (kesebandingan antara manfaat militer dan kerugian sipil), serta *military necessity* (kebutuhan militer yang sah). Namun, implementasi dari norma-norma tersebut di lapangan kerap mengalami tantangan, terutama karena perbedaan interpretasi, lemahnya sistem penegakan, serta kompleksitas dinamika konflik modern (Jambak & Satria, 2024).

Peran *international institutions* atau lembaga internasional menjadi sangat vital. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip HHI tidak hanya menjadi dokumen normatif di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik di medan perang (Sari, 2021). Fungsi utama dari lembaga-lembaga internasional ini mencakup pengawasan, advokasi, mediasi, penyelidikan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran HHI. Selain itu, lembaga internasional juga berperan dalam menyusun kebijakan, memberikan pelatihan, serta meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam situasi konflik bersenjata (Afifudin et al., 2022).

Salah satu lembaga internasional yang paling dikenal dalam HHI adalah *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional. ICRC adalah organisasi netral, independen, dan tidak memihak yang secara eksplisit diberikan mandat oleh Konvensi Jenewa untuk melindungi dan membantu korban konflik bersenjata. Sejak didirikan pada tahun 1863, ICRC telah menjadi pelopor dalam mengadvokasi dan memastikan penerapan prinsip-prinsip HHI, serta bertindak sebagai penghubung antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil yang vital. ICRC juga melakukan dialog bilateral dengan negara-negara dan kelompok bersenjata untuk mengingatkan mereka pada kewajiban hukum yang harus dipatuhi selama konflik (Rahmatullah et al., 2022).

Selain ICRC, keberadaan *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional juga menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum humaniter. Didirikan berdasarkan Statuta Roma (*Rome Statute*) pada tahun 2002, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), genosida (*genocide*), dan agresi

(*aggression*). Dengan kewenangannya yang bersifat internasional, ICC bertujuan untuk mengakhiri impunitas dan memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran berat terhadap HHI. Meskipun demikian, keberhasilan ICC sering kali dihadapkan pada tantangan politik, seperti kurangnya kerja sama dari negara-negara anggota atau penolakan beberapa negara besar untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma (Alkhair et al., 2024).

Lembaga internasional lainnya yang memiliki peran dalam menegakkan HHI adalah *United Nations* (PBB), khususnya melalui organ-organnya seperti *United Nations Security Council* (Dewan Keamanan PBB) dan *United Nations Human Rights Council* (Dewan HAM PBB). Melalui resolusi, investigasi, dan sanksi, PBB dapat memberikan tekanan diplomatik maupun tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum humaniter. Salah satu contoh nyata adalah pembentukan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang masing-masing dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili pelanggaran berat HHI yang terjadi pada masa konflik di wilayah tersebut. Meskipun bersifat ad hoc, keberadaan tribunal ini menandai babak baru dalam komitmen global terhadap akuntabilitas hukum internasional (Ihsan, 2024).

Lembaga-lembaga regional seperti *European Court of Human Rights* (ECHR) dan *Inter-American Court of Human Rights* juga memainkan peranan dalam mengembangkan yurisprudensi yang mendukung prinsip-prinsip HHI, terutama dalam konflik internal di negara-negara anggota. Di sisi lain, organisasi internasional non-pemerintah (INGO) seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* turut memberikan kontribusi melalui dokumentasi, pelaporan, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong akuntabilitas pelaku pelanggaran hukum humaniter.

Efektivitas lembaga-lembaga internasional dalam menegakkan hukum humaniter sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kepentingan politik negara anggota, keterbatasan sumber daya, serta kerumitan birokrasi internasional. Dalam beberapa kasus, keterlambatan respons lembaga internasional terhadap pelanggaran hukum humaniter telah menyebabkan hilangnya nyawa dan penderitaan yang bisa dicegah. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan mekanisme kerja sama antar lembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen yang lebih kuat dari negara-negara di dunia untuk menghormati dan menegakkan hukum humaniter secara konsisten (Prastiyo, 2022).

Di Indonesia sendiri, pemahaman dan penerapan Hukum Humaniter Internasional mulai mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam pendidikan militer dan hukum. Pemerintah Indonesia melalui kerja sama dengan ICRC telah mengintegrasikan prinsip-

prinsip HHI dalam pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada aparat keamanan dan lembaga penegak hukum. Meski belum menjadi pihak dari Statuta Roma, Indonesia tetap berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum humaniter dalam sistem hukumnya. Peran lembaga internasional sangat membantu Indonesia dalam memperkuat kapasitas nasional, baik dalam hal advokasi, penyusunan kebijakan, maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran HHI.

Peran lembaga internasional dalam menegakkan Hukum Humaniter Internasional sangatlah penting. Keberadaan mereka menjadi wujud konkret dari solidaritas global dalam melindungi martabat dan hak asasi manusia di tengah kekacauan perang. Meskipun tantangan terus ada, kolaborasi antara lembaga internasional, negara-negara, dan masyarakat sipil memberikan harapan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan tetap dapat dijunjung tinggi di tengah situasi paling ekstrem sekalipun. Oleh karena itu, penguatan peran dan dukungan terhadap lembaga-lembaga internasional merupakan langkah strategis dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berperikemanusiaan.

Dalam meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di berbagai belahan dunia baik yang melibatkan aktor negara maupun non-negara terdapat permasalahan serius terkait lemahnya implementasi *International Humanitarian Law* (IHL) atau hukum humaniter internasional. Meskipun kerangka hukum yang mengatur konflik bersenjata telah secara komprehensif diatur dalam *Geneva Conventions* dan protokol tambahannya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut masih terus terjadi, terutama dalam bentuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, hingga penghalangan bantuan kemanusiaan. Permasalahan ini semakin kompleks ketika banyak pihak dalam konflik tidak tunduk pada mekanisme internasional, serta lemahnya penegakan hukum oleh negara-negara yang memiliki kepentingan geopolitik. Di tengah kondisi tersebut, lembaga internasional seperti *United Nations* (PBB) dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) memiliki mandat khusus untuk menjamin penghormatan dan penegakan hukum humaniter. Namun, efektivitas intervensi mereka sering kali dipertanyakan karena berbagai keterbatasan struktural, politis, dan operasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis bagaimana peran dan efektivitas lembaga internasional, khususnya PBB dan ICRC, dalam menegakkan hukum humaniter di medan konflik bersenjata kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi mekanisme kerja sama dan hambatan yang dihadapi kedua institusi tersebut dalam menjalankan mandat kemanusiaan mereka, serta mengevaluasi sejauh mana

pendekatan mereka mampu menghasilkan dampak nyata dalam perlindungan terhadap korban konflik. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis terhadap penguatan sistem hukum internasional dalam merespons krisis kemanusiaan.

Gap research yang menjadi dasar pentingnya studi ini adalah terbatasnya kajian yang secara mendalam mengaitkan antara pendekatan *institutional practice* lembaga internasional dan realitas implementasi hukum humaniter di lapangan. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti aspek normatif hukum humaniter atau mendeskripsikan peran lembaga secara terpisah, tanpa menganalisis dinamika sinergi dan ketegangan antara PBB dan ICRC dalam situasi nyata. Selain itu, terdapat kekurangan dalam eksplorasi peran lembaga internasional dalam konflik yang tidak konvensional, seperti perang asimetris, konflik siber, atau intervensi non-militer, yang semakin sering terjadi dalam dekade terakhir.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum humaniter di tengah perubahan bentuk dan karakter konflik bersenjata global. Di era di mana *rules-based international order* kian terancam oleh praktik unilateralisme dan polarisasi geopolitik, penting untuk menilai kembali posisi dan daya tawar lembaga internasional dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa adanya pembaruan pendekatan dan pemahaman yang kontekstual terhadap peran PBB dan ICRC, risiko meningkatnya *impunity* dan deteriorasi terhadap norma-norma internasional akan semakin besar. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk mendukung transformasi institusional dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap tantangan kemanusiaan kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai metode utama untuk menggali, menganalisis, dan merefleksikan peran lembaga internasional dalam menegakkan hukum humaniter, khususnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam konflik bersenjata. Metode ini memungkinkan peneliti memanfaatkan sumber-sumber sekunder yang relevan dan valid, seperti literatur ilmiah, buku, jurnal akademik, dokumen hukum internasional (misalnya Geneva Conventions), resolusi PBB, serta laporan resmi dari lembaga-lembaga terkait.

Menurut George (2008), studi kepustakaan sangat efektif untuk membangun pemahaman teoritis dan konseptual terhadap isu yang bersifat normatif dan kebijakan. Zed (2004) juga menekankan bahwa penelitian kepustakaan berguna untuk menelaah berbagai

teori dan hasil penelitian terdahulu guna menemukan landasan kuat dalam merumuskan analisis dan sintesis terhadap suatu persoalan ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat sesuai untuk topik hukum humaniter internasional yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum, norma, dan etika global.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola intervensi, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas peran PBB dan ICRC dalam menegakkan prinsip-prinsip International Humanitarian Law (IHL). Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang sangat cocok dalam memahami fenomena sosial, termasuk dinamika kelembagaan dalam konflik bersenjata.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yang menurut Soekanto (1986), bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai sistem norma yang berlaku dan mengikat, sehingga mampu menilai sejauh mana praktik institusional sesuai dengan kerangka hukum internasional yang telah disepakati. Dalam konteks ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengukur kepatuhan dan relevansi tindakan PBB dan ICRC terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam instrumen hukum humaniter internasional.

Metode ini dipilih karena dianggap paling tepat dalam mengkaji isu-isu konseptual dan normatif, yang tidak dapat dikuantifikasi secara statistik, serta memberikan ruang bagi peneliti untuk membangun argumen kritis dan mendalam berdasarkan data sekunder yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang utuh mengenai peran dan tantangan lembaga internasional dalam konteks konflik bersenjata dan penegakan hukum humaniter di tingkat global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations* atau *UN*) sebagai organisasi internasional terbesar memainkan peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, termasuk dalam menegakkan *International Humanitarian Law* (IHL) atau hukum humaniter internasional. Melalui berbagai badan dan mekanismenya, PBB tidak hanya berfungsi sebagai forum diplomatik, tetapi juga sebagai aktor normatif dan operasional dalam konflik bersenjata. Peran ini dijalankan melalui tiga aspek utama: *peacekeeping operations*, diplomasi dan resolusi hukum, serta dukungan terhadap institusi peradilan internasional (Widnyana, 2023).

Misi *peacekeeping* PBB merupakan salah satu alat utama dalam mengimplementasikan hukum humaniter. Pasukan penjaga perdamaian atau *Blue Helmets* ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Republik Demokratik Kongo, Mali, Lebanon, dan Sudan Selatan, dengan mandat yang mencakup perlindungan terhadap warga sipil, fasilitasi bantuan kemanusiaan, dan pemantauan pelanggaran hukum internasional. Misi-misi ini dilengkapi dengan kerangka kerja yang menekankan pada perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan pengungsi internal. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada mandat dari Dewan Keamanan dan kesediaan negara anggota untuk menyediakan personel dan logistik. Dalam banyak kasus, kekurangan sumber daya dan kendala politik menghambat kemampuan misi *peacekeeping* untuk merespons pelanggaran hukum humaniter secara tepat waktu.

PBB berperan penting dalam merumuskan resolusi dan kebijakan internasional yang memperkuat penerapan hukum humaniter. Melalui Dewan Keamanan dan Majelis Umum, PBB mengeluarkan berbagai resolusi yang mengecam pelanggaran hukum humaniter dan mendorong implementasi *Geneva Conventions* dan *Customary International Humanitarian Law*. Selain itu, lembaga seperti *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) dan *United Nations High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR) turut memantau pelanggaran serta menyuarakan advokasi untuk korban konflik. Mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) juga menjadi platform penting dalam menilai kepatuhan negara terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

PBB mendukung pembentukan dan operasionalisasi pengadilan internasional untuk mengadili pelanggaran berat terhadap hukum humaniter. Dukungan ini terlihat dalam pendirian *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), serta kerja sama erat dengan *International Criminal Court* (ICC). Melalui lembaga-lembaga tersebut, pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diadili, menciptakan efek jera serta memberikan keadilan bagi para korban. Meskipun pengadilan ini menghadapi tantangan dalam hal yurisdiksi dan pelaksanaan putusan, keberadaan mereka merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum humaniter internasional.

Peran PBB juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah politisasi dalam Dewan Keamanan, di mana negara-negara anggota tetap (seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok) dapat menggunakan hak veto untuk melindungi sekutunya dari kecaman atau tindakan hukum. Hal ini dapat menghambat respons terhadap pelanggaran hukum humaniter, seperti yang terjadi dalam konflik Suriah dan Yaman (Hayer et al., 2024).

Selain itu, misi *peacekeeping* kerap dikritik karena gagal mencegah kekerasan atau justru terlibat dalam pelanggaran itu sendiri. Oleh karena itu, reformasi struktural dan peningkatan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam memperkuat peran PBB sebagai pelindung hukum humaniter global.

#### Peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam Konflik Bersenjata

Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC) merupakan lembaga independen dan netral yang memiliki mandat khusus berdasarkan Konvensi Jenewa untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata. Berbeda dengan PBB yang bersifat politik dan multilateral, ICRC beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan (*impartiality*), netralitas (*neutrality*), dan independensi (*independence*). Organisasi ini memiliki akses unik ke medan konflik, bahkan dalam situasi di mana lembaga lain tidak diizinkan masuk (Fitriah et al., n.d.).

Salah satu fungsi utama ICRC adalah memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada korban konflik. Ini mencakup distribusi makanan, air bersih, obat-obatan, serta dukungan psikososial bagi pengungsi dan korban penyiksaan. ICRC juga aktif dalam memfasilitasi reunifikasi keluarga yang terpisah akibat perang melalui sistem *Restoring Family Links* (RFL). Program ini menjadi penyambung kehidupan bagi ribuan individu di berbagai negara konflik seperti Suriah, Ukraina, dan Sudan (Satria & Rahmi, 2024).

Selain bantuan langsung, ICRC juga melakukan pemantauan terhadap kondisi penahanan dan perlakuan terhadap tawanan perang serta tahanan politik. Dalam hal ini, ICRC melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan untuk menilai kondisi fisik, akses terhadap layanan medis, dan perlakuan terhadap tahanan sesuai standar hukum humaniter. Laporan dari kunjungan ini biasanya tidak dipublikasikan, melainkan disampaikan secara rahasia kepada pihak berwenang untuk mendorong perbaikan tanpa memermalukan publik.

ICRC juga memegang peran penting dalam penyebarluasan dan edukasi hukum humaniter. Melalui pelatihan, publikasi, dan kerja sama dengan militer, universitas, dan pemerintah, ICRC memastikan bahwa prinsip-prinsip *International Humanitarian Law* dikenal, dipahami, dan diinternalisasi oleh para pemangku kepentingan. Program-program seperti *ICRC Legal Advisers Network* dan *Humanitarian Law and Policy Blog* menjadi sarana berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam implementasi hukum humaniter di berbagai konflik (Christie et al., 2024).

Namun, meskipun ICRC memiliki rekam jejak panjang dalam dunia kemanusiaan, mereka juga menghadapi tantangan signifikan. Di antaranya adalah akses terbatas ke wilayah konflik akibat meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga internasional, ancaman terhadap keselamatan staf lapangan, serta instrumentalitas bantuan kemanusiaan oleh pihak-pihak yang bertikai. Tantangan lain muncul dalam konflik bersenjata non-tradisional, seperti perang melawan terorisme dan konflik siber, yang menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana hukum humaniter harus diterapkan. ICRC berusaha memperluas interpretasi hukum dan beradaptasi dengan dinamika konflik modern tanpa kehilangan prinsip netralitasnya.

ICRC juga sering kali menjadi satu-satunya organisasi yang dapat berinteraksi dengan aktor non-negara bersenjata, seperti kelompok pemberontak atau milisi bersenjata. Dalam situasi ini, ICRC menjalankan peran diplomatik yang unik untuk membangun dialog, menyosialisasikan prinsip-prinsip hukum humaniter, dan membangun *trust* agar aturan perang tetap dihormati meski tidak ada otoritas negara yang kuat.

#### Sinergi dan Tantangan Kerja Sama antara PBB dan ICRC dalam Menegakkan Hukum Humaniter

Meski memiliki pendekatan yang berbeda, PBB dan ICRC kerap bekerja berdampingan dalam wilayah konflik untuk memastikan implementasi hukum humaniter. PBB cenderung bertindak sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana resolusi politik internasional, sementara ICRC hadir sebagai pelaksana teknis dan pemberi bantuan langsung berdasarkan mandat kemanusiaannya. Sinergi antara kedua institusi ini menjadi sangat penting untuk menghindari duplikasi, meningkatkan efektivitas intervensi, dan menciptakan pendekatan yang holistik terhadap perlindungan korban konflik (Siregar, 2023).

Kerja sama ini terlihat dalam berbagai operasi kemanusiaan, seperti dalam konflik di Yaman, Suriah, dan Republik Afrika Tengah, di mana PBB memberikan dukungan logistik dan pengamanan, sementara ICRC menangani aspek distribusi bantuan dan monitoring lapangan. Dalam hal advokasi, PBB dan ICRC juga saling melengkapi. Laporan-laporan dari ICRC digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam Sidang Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan. Di sisi lain, resolusi-resolusi PBB memberikan legitimasi internasional terhadap operasi kemanusiaan yang dijalankan oleh ICRC (Angelina et al., 2022).

Namun, kerja sama ini tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan mandat dan pendekatan sering kali menimbulkan ketegangan. Misalnya, ICRC yang menjunjung tinggi prinsip

netralitas kerap menghindari keterlibatan dalam forum politik seperti sidang Dewan Keamanan, karena dapat mengganggu persepsi independensinya di lapangan. Di sisi lain, PBB sebagai entitas politik memiliki keterbatasan dalam menjalankan operasi kemanusiaan di wilayah yang tidak diakui secara resmi atau dikendalikan oleh aktor non-negara. Dalam situasi seperti ini, ICRC menjadi satu-satunya jalur intervensi, namun tetap membutuhkan legitimasi internasional yang umumnya diberikan melalui struktur PBB.

Tantangan lain dalam sinergi kedua lembaga adalah birokrasi dan koordinasi antar badan. Dalam situasi darurat, ketidaksepahaman dalam penugasan, logistik, atau distribusi peran dapat menyebabkan keterlambatan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih fleksibel dan responsif seperti *Inter-Agency Standing Committee* (IASC), yang memungkinkan PBB dan ICRC untuk menyelaraskan strategi dan aksi mereka secara real-time.

Selain itu, kerja sama PBB-ICRC dihadapkan pada realitas geopolitik yang kian kompleks. Dalam beberapa kasus, kehadiran lembaga internasional ditolak atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang bertikai. Hal ini menuntut keduanya untuk terus membangun *trust*, memperkuat diplomasi kemanusiaan, serta mengembangkan *early warning system* yang dapat mencegah eskalasi pelanggaran hukum humaniter.

Sinergi antara PBB dan ICRC menjadi pilar penting dalam penegakan hukum humaniter internasional. Kombinasi kekuatan normatif dan operasional yang dimiliki oleh kedua lembaga ini menjadi penentu utama keberhasilan perlindungan terhadap korban konflik. Oleh karena itu, penguatan kerja sama strategis, peningkatan kapasitas lokal, dan reformasi mekanisme koordinasi global menjadi hal yang mendesak dalam menghadapi tantangan kemanusiaan yang terus berkembang di era kontemporer.

## SIMPULAN

Penegakan *International Humanitarian Law* (IHL) dalam konflik bersenjata kontemporer merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi strategis antara berbagai lembaga internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross* atau ICRC). PBB, dengan otoritas politik dan kapasitas normatifnya, menjalankan peran penting melalui misi *peacekeeping*, pembuatan resolusi internasional, serta dukungan terhadap pengadilan-pengadilan internasional yang mengadili pelanggaran hukum humaniter. Di sisi lain, ICRC sebagai lembaga independen dan netral menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan langsung, perlindungan terhadap tawanan, serta penyebarluasan

pemahaman hukum humaniter di lapangan. Kombinasi dari legitimasi politik PBB dan keahlian teknis serta akses kemanusiaan ICRC menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif bagi korban konflik. Namun, efektivitas kolaborasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan mandat, kendala birokrasi, serta dinamika geopolitik yang kompleks. Oleh karena itu, upaya perbaikan diperlukan dalam bentuk peningkatan mekanisme koordinasi, pembangunan kepercayaan (*trust-building*), serta adaptasi terhadap bentuk-bentuk konflik baru seperti *non-international armed conflicts* dan ancaman siber. Keberhasilan penegakan hukum humaniter tidak hanya bergantung pada kekuatan institusional, tetapi juga pada komitmen moral dan politik komunitas internasional untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan nasional. Dengan memperkuat peran PBB dan ICRC secara sinergis, serta memastikan akuntabilitas dan responsivitas dalam tiap aksi, maka cita-cita utama hukum humaniter untuk melindungi martabat manusia dalam situasi paling ekstrem dapat lebih mendekati realisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, H. A., Wattimena, J. A. Y., & Hanafi, I. H. (2022). Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Myanmar. *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 220–225.
- Alkhair, R., Musafa, A. Q. A., Mukti, W. A., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Dualisme Viktimisasi dalam Konflik Bersenjata dan Repatriasi Korban: Studi Kasus Konflik antara Militer Myanmar dan Masyarakat Sipil Myanmar dalam Perspektif Viktimologi. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Angelina, P. Z., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Palang Merah Internasional Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 53–67.
- Anggrein, F., Pahlevi, F. S., & Marsingga, P. (2024). Upaya Peacemaking United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) Dalam Manajemen Konflik Taliban dan Afghanistan. *Politics and Humanism*, 3(1), 38–44.
- Asya, J., Rahayu, S., & Widiyanto, A. P. (2024). Analisis yuridis terjadinya peristiwa konflik bersenjata ukraina dan rusia ditinjau Dari perspektif hukum humaniter internasional. *UNES Law Review*, 6(3), 9421–9433.
- Christie, R., Ma'rifa, G. S., & Priliska, J. A. (2024). Analisis konflik Israel dan Palestina terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349–358.

- Fitriah, M. U., Anam, S., & Husni, V. (n.d.). Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman.
- Hayer, K. N., Wattimena, J. A. Y., & Leatemala, W. (2024). Pelindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Myanmar. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 43–61.
- Ihsan, R. F. (2024). Peran the International Committee of the Red Cross (ICRC) pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 387–392.
- Jambak, R. S., & Satria, B. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Selama Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 344–354.
- Prastiyo, B. (2022). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Rahmatullah, Z., Wattimena, J. A. Y., & Anwar, A. (2022). Perlindungan Tenaga Kesehatan Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1186–1195.
- Roring, J. A. H., Massie, C. D., & Bawole, H. Y. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 12(1).
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Satria, R., & Rahmi, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pasukan Asing yang Memberikan Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Siregar, S. (2023). Peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan: Tinjauan kebijakan global. *Literacy Notes*, 1(2).
- Widnyana, I. M. A. (2023). Kajian Hukum Hindu Dan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(4), 469–477.